

2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**SULTAN MAULANA
HASANUDDIN**
BANTEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

ANALISIS KONDISI INTERNAL dan EKSTERNAL



KATA PENGANTAR

Mengenal dan memahami eksistensi dan posisi suatu lembaga di tengah lingkungan yang melingkupinya secara internal maupun eksternal adalah sebuah keniscayaan. Hal tersebut bersifat strategis karena dengan pengenalan dan pemahaman terhadap eksistensi dan posisi secara baik, akan memberikan pandangan yang jelas untuk membawa dan mengembangkan lembaga di masa depan. Pengenalan dan pemahaman yang utuh terhadap berbagai hal sekaligus persoalan terkait lembaga juga memberikan wawasan tentang potensi, peluang, hambatan, dan tantangan yang meliputi lembaga sehingga dapat dikembangkan semacam manajemen resiko untuk menghadapinya.

Analisis kondisi internal dan eksternal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini merupakan upaya untuk memotret secara utuh dan akurat lembaga sehingga penyelenggaraan berbagai aktivitas di dalamnya diarahkan untuk semakin mengembangkan dan memajukan lembaga secara maksimal. Selain itu, agar menjadi pemahaman bersama (*shared knowledge*) dari civitas akademika FEBI tentang jati diri, eksistensi, posisi, dan orientasinya, sehingga masing-masing dapat berperan dan mencurahkan segenap kompetensinya bagi pengembangan dan kemajuan lembaga.

Analisis ini menerapkan analisis kualitatif model PESTLE adaptasi dari Standar ISO 21001:2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan yang disesuaikan dari ISO 9001:2015. Sistem ini disusun khusus untuk sektor pendidikan dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsi utamanya yaitu memberikan pendidikan yang bermutu, yang membedah lembaga berdasarkan faktor internal dan eksternal yang melingkupinya mencakup: politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal (regulasi), dan lingkungan (lingkungan strategis). Dari analisis ini diperoleh gambaran tentang eksistensi, posisi, potensi, resiko, proyeksi, dan orientasi lembaga saat ini maupun di masa depan, sehingga menjadi pemahaman bersama (*shared knowledge*) dan *insight* bagi pengembangan dan kemajuan lembaga.

Demikian, semoga Allah SWT selalu membimbing setiap niat dan ikhtiar kita untuk setiap kebaikan dan kemajuan.

Serang, Juni 2023

Tim Penyusun

ANALISIS KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Pendahuluan

Gerakan intelektual Islam tidak dapat dipisahkan dari lembaga pendidikan Islam. Menurut Makdisi, perkembangan paling awal dari lembaga pendidikan Islam terdiri dari lembaga pendidikan Islam pra-madrasah dan lembaga pendidikan Islam pasca-madrasah. Lembaga pendidikan pra-madrasah mencakup masjid, jami', dan majlis. Ketiga lembaga tersebut terbagi menjadi dua kategori yakni: inklusif dan eksklusif. Lembaga yang inklusif merupakan lembaga pendidikan Islam yang akomodatif terhadap ilmu-ilmu non-keislaman. Pada lembaga pendidikan semacam ini selain diajarkan ilmu-ilmu keislaman, diajarkan pula ilmu-ilmu umum. Sedangkan lembaga pendidikan yang eksklusif merupakan lembaga pendidikan yang non-akomodatif terhadap ilmu-ilmu keislaman. Pada lembaga pendidikan semacam ini tidak diajarkan ilmu-ilmu umum karena lebih memfokuskan pada ilmu-ilmu keislaman.¹

Masih menurut Makdisi, penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar dan menengah Islam dilaksanakan dalam lembaga pendidikan yang disebut maktab dan kuttab. Materi pemberlajaran pada kedua lembaga itu mencakup muatan dasar-dasar keislaman. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan tingkat tinggi dilaksanakan dalam lembaga pendidikan yang disebut madrasah. Lembaga madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari masjid pada sekitar abad ke-12 M.² Catatan paling dini mengenai pendirian madrasah adalah Madrasah Nizhamiyah yang didirikan oleh Wazir Nizhamul Muluk yang dapat disebut sebagai pelopor penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam. Jadi, cikal bakal dari lembaga perguruan tinggi Islam adalah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan tingkat lanjutan dari *maktab* dan *kuttab*. Pada perkembangan lebih lanjut setelah Madrasah Nizhamiyah, banyak para penguasa maupun bangsawan Muslim yang mendirikan lembaga tipikal untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi khususnya di bidang hukum Islam (baca: fiqih) sesuai dengan afiliasi mazhab yang dianut masing-masing.

¹ George Makdisi, *The Rise of The Colleges Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981)

² George Makdisi, *The Rise of The Colleges*,

Model demikian terjadi karena mereka bermaksud menyokong perkembangan mazhab yang diikutinya sekaligus sebagai pencarian dukungan politis dari lembaga terafiliasi.

Melompat pada sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Sejarah pendidikan tinggi Islam memperlihatkan perjalanan serta dinamika yang panjang dan berliku. Cita-cita mendirikan pendidikan tinggi Islam telah lama menjadi idaman masyarakat Muslim Indonesia sejak masa kolonial. Pendidikan tinggi Islam dipandang sebagai sesuatu yang niscaya tidak saja untuk lebih mendalami wawasan dan pengetahuan keislaman Muslim Indonesia. Lebih dari itu, pendidikan tinggi Islam diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Muslim dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Gagasan pendirian pendidikan tinggi Islam mulai disuarakan oleh Satiman Wirjosandjojo dalam majalah Pedoman Masyarakat edisi No. 15 Tahun 1943 yang dikaitkan dengan pentingnya pendidikan tinggi Islam dalam rangka mengangkat harga diri Muslim Hindia Belanda.³ Selama era kolonial pendidikan Islam tidak pernah mendapatkan perhatian sehingga berjalan apa adanya sesuai dengan kesanggupan masyarakat pengelolanya.

Gagasan pendirian pendidikan tinggi Islam baru terwujud pada tanggal 8 Juli 1945 dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta yang dipimpin oleh Prof. Abdul Kahar Muzakir. Lembaga ini merupakan buah kerjasama Yayasan Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam pimpinan Bung Hatta dan M. Natsir. Saat pemerintah Republik Indonesia berpindah ke Yogyakarta akibat agresi militer Belanda, maka STI pun ikut dipindahkan ke sana dan dibuka kembali pada tanggal 10 April 1946.⁴

Pada tahun berikutnya Panitia Perbaikan STI yang dibentuk pada November 1947 memutuskan untuk mengembangkan STI menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Pengembangan tersebut ditandai dengan pembukaan empat fakultas masing-masing adalah: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pedagogi. Pada tanggal 20 Februari 1951, Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) yang bertempat di Surakarta digabungkan dengan UII yang berpusat di Yogyakarta.⁵

Perkembangan pendidikan tinggi Islam kemudian berlanjutnya setelah dunia internasional mengakui kedaulatan penuh Republik Indonesia. Fakultas Agama yang terdapat

³ "Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam" dalam: www.pendis.go.id. (diakses tanggal 25 November 2019). Mengenai sejarah pendidikan Islam secara umum lihat: Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Bandung: Mizan, 2005), 107-127.

⁴ Lihat: Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam 1945-1975* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1978)

⁵ Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam 1945-1975*

di UII dipisahkan melalui PP No. 34 Tahun 1950. Pemerintah kemudian mendirikan PTAIN sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 26 September 1951 dengan membawahi tiga jurusan yakni: Dakwah, Qadha, dan Pedagogi. Setahun sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah juga mendirikan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) di Jakarta berdasarkan PMA No. 1 Tahun 1950. Akademi ini bertugas mendidik calon-calon birokrat yang akan bertugas di lingkungan Departemen Agama (saat ini Kementerian Agama). Melalui Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960, PTAIN dan ADIA dilebur menjadi IAIN 'Al Jamiah Al Islamiyah Al Hukumiyah' dengan pusat di Yogyakarta. Eksistensi pendidikan tinggi Islam selanjutnya berkembang lebih pesat dengan berdirinya cabang-cabang IAIN di berbagai kota di Indonesia.⁶

Cabang-cabang tersebut kemudian berubah menjadi STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) pada tahun 1997 berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sebagian di antaranya pada perkembangan berikutnya beralih status menjadi IAIN.⁷ Beberapa IAIN juga beralih status, pada tahun 2000-an, menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) yang dimotori oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hingga saat ini agregat perguruan tinggi Islam negeri mencapai angka 54 setelah beberapa sekolah tinggi agama Islam swasta berubah status menjadi STAIN.⁸

Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi semakin memantapkan eksistensi pendidikan tinggi keagamaan, termasuk pendidikan tinggi Islam. Pada Pasal 30 ayat 2 ditegaskan bahwa pendidikan tinggi keagamaan dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan dapat berbentuk ma'had aly, pasraman, seminari, dan bentuk lainnya yang serupa. Poin ini memberikan peluang bagi pengembangan lebih lanjut pendidikan tinggi Islam yang telah ada, terutama yang masih berstatus STAIN dan IAIN untuk menjadi UIN. Menurut Rusminah, sebagaimana dikutip Hakim, terdapat beberapa argumen

⁶ Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam 1945-1975*

⁷ STAIN SMH Banten adalah satu di antaranya yang beralih status menjadi IAIN di tahun 2004 bersama STAIN Mataram dan

STAIN Gorontalo berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 91 Tahun 2004. Saat ini STAIN yang beralih status menjadi IAIN antara lain STAIN Ambon, STAIN Bengkulu, STAIN Surakarta, STAIN Palu, STAIN Padang Sidempuan, STAIN Cirebon.

⁸ Lihat: Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2001). Lihat juga: Fuad Jabali, *Modernisasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002).

dasar perubahan status mereka menjadi UIN antara lain: integrasi keilmuan; kelanjutan pendidikan lulusan madrasah; dan penguatan relevansi lulusan dengan dunia kerja.⁹

Eksistensi rumpun ilmu agama juga semakin menguat sehingga memberikan peluang pengembangan dan perluasan lebih lanjut. Pasal 10 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri dari: rumpun ilmu agama; rumpun ilmu humaniora; rumpun ilmu sosial; rumpun ilmu alam; rumpun ilmu formal; dan rumpun ilmu terapan. Berbagai disiplin keilmuan ini terbuka untuk ditransformasikan, dikembangkan, dan disebarluaskan oleh sivitas akademika melalui Tridharma.

Pendirian UIN memungkinkan integrasi dan interkoneksi rumpun-rumpun ilmu pengetahuan di atas.¹⁰ Sebab sudah terlalu lama masyarakat Muslim terjebak dalam dikotomi radikal antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Kekhawatiran mengenai marjinalisasi kajian ilmu agama di UIN sepertinya tidak berpijak pada argumentasi yang kuat. Selain itu, mandat pengembangan kedua disiplin tersebut merupakan imperatif langsung dari ajaran Islam sendiri. Tentu saja, menurut Azra, proses integrasi dan interkoneksi keilmuan yang dibangun tetap harus berpijak di atas distingsi serta kekhasan masing-masing perguruan tinggi Islam. Sejauh ini Kementerian Agama yang menaungi perguruan tinggi Islam juga samasekali tidak berminat untuk menyeragamkan pola integrasi dan interkoneksi bangun keilmuan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi Islam. Masing-masing dipersilahkan untuk menyusun dan mengembangkan polanya sejauh dalam rangka pengakhiran dikotomi ilmu pengetahuan.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah telah mengeluarkan peraturan lebih teknis mengenai pendidikan tinggi keagamaan, termasuk di dalamnya keagamaan Islam, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Melalui peraturan terbaru tersebut Kementerian Agama mendapatkan mandat lebih luas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang mencakup: pengaturan, perencanaan, pengawasan; pemantauan; dan evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi. Sebagai contoh Kementerian Agama dapat menyusun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi

⁹ Mohamad Arfan Hakim, *Perkembangan Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia* (Artikel elektronik diunduh pada 21 November 2019)

¹⁰ Mengenai wacana dan model integrasi-interkoneksi rumpun ilmu agama dengan rumpun ilmu lain di perguruan tinggi Islam dapat dilacak dalam: M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

keagamaan, memberikan perizinan atau penutupan program studi, menetapkan pengangkatan guru besar, dan beberapa kewenangan lain yang sebelumnya melekat pada Kementerian Pendidikan Tinggi (yang sekarang bergabung kembali di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pendidikan Tinggi).

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

VISI:

Menjadi Fakultas yang Unggul dan Terkemuka di tingkat global dalam Pengembangan Keilmuan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah yang Integratif serta Berwawasan Global tahun 2033.

MISI:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi bidang ekonomi syariah yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan masyarakat;
2. Melaksanakan penelitian ekonomi syariah yang integratif, inovatif, dan berwawasan global;
3. Melakukan transformasi masyarakat sesuai nilai-nilai Islam;
4. Menjalinkan kerjasama strategis yang produktif, kompetitif, dan sinergis;
5. Mendidik sumber daya manusia bidang ekonomi syariah yang kompeten, berwawasan, dan berakhlak mulia;
6. Melaksanakan tata kelola kelembagaan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

TUJUAN:

1. Terlaksananya proses pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan masyarakat.
2. Terbentuknya kompetensi, wawasan, dan karakter civitas akademika.
3. Terbentuknya lulusan yang kompeten, berwawasan, dan berkarakter.
4. Terlaksananya partisipasi dan rekognisi dosen pada fora nasional dan internasional.
5. Terlaksananya pengembangan masyarakat melalui program pengabdian, pendampingan dan kemitraan yang berkelanjutan.

6. Terlaksananya kerjasama dengan para mitra strategis lokal, nasional dan internasional secara berkelanjutan, produktif, dan sinergis.
7. Tercapainya kepuasan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
8. Tersedianya sarana-prasarana dan sumber daya manusia secara yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan.
9. Tersedianya usaha-usaha mandiri sebagai sumber pembelajaran dan menjamin sumber daya keuangan.

Selanjutnya, uraian mengenai konteks internal dan konteks eksternal organisasi yang melingkupi FEBI. Konteks internal organisasi membahas sisi sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas sarana-prasarana, dan pembiayaan. Sedangkan konteks eksternal organisasi menguraikan sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environmen (lingkungan) yang disingkat menjadi PESTLE.

Analisis Kondisi Internal

1. Sumber daya Manusia

Sumberdaya manusia pada konteks pendidikan tinggi dimaknai pendidik (dosen), tenaga kependidikan (staf administrasi), dan mahasiswa. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama metransformasikan mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.¹¹ Adapun tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.¹² Sedangkan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.¹³ Pada UIN Banten, ketiga komponen tersebut disebut dengan istilah warga kampus.

Aspek sumberdaya manusia merupakan aspek terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang apapun terlebih lagi jenjang pendidikan tinggi. Dosen merupakan pelaksana langsung tiga aktifitas utama perguruan tinggi yang disebut tri dharma perguruan

¹¹ Lihat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

¹² Lihat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

¹³ Lihat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

tinggi yakni: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tenaga kependidikan menjadi faktor pendukung kinerja dosen dalam melakukan tri dharma perguruan tinggi. Sementara mahasiswa adalah peserta didik pada level pendidikan tinggi yang berusaha mengembangkan berbagai potensi dirinya melalui internalisasi pengetahuan, penguasaan ketrampilan, dan pembiasaan sikap benar dan berbudaya.

Sumberdaya manusia yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memenuhi syarat kuantitas dan syarat kualitas. Syarat kuantitas dosen dan tenaga kependidikan berkaitan dengan jumlah mereka yang harus mencukupi volume layanan dan jumlah mahasiswa yang dilayani. Keterpenuhan segi kuantitas kedua komponen tersebut terlihat pada rasio jumlah dosen dan tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa.

Rasio ideal jumlah dosen dan mahasiswa sesuai ketentuan pada jurusan atau program studi ilmu sosial dan humaniora adalah 1:45. Sedangkan pada jurusan atau program studi ilmu eksakta adalah 1:30. Ketentuan rasio ini diterapkan untuk menjamin kecukupan dan kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa. Namun, untuk tenaga kependidikan hingga kini belum terdapat ketentuan yang mengatur rasio ideal mereka dengan jumlah mahasiswa. Sedangkan syarat kuantitas mahasiswa disesuaikan dengan daya tampung masing-masing perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan aspek aksesibilitas dan pemerataan pendidikan.

Selain syarat kuantitas, komponen sumber daya dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi syarat kualitas yang telah ditetapkan pemerintah selaku regulator pendidikan. Ketentuan mengenai syarat kualitas secara umum berhubungan dengan pendidikan, pengalaman, dan keahlian. Sehubungan dengan syarat kualitas mahasiswa, ada yang ditetapkan secara nasional semisal telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dan ada yang ditetapkan secara otonom oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan yang dimiliki.

Berdasarkan data terakhir yang rilis tahun 2019 dalam dokumen Rencana Strategi Bisnis 2019-2025, FEBI memiliki total sumber daya manusia sebanyak 56 orang dengan rincian 44 dosen dan 11 tenaga kependidikan¹⁴ Data sumber daya manusia pada FEBI sebagai berikut:

Tabel 1. Data SDM pada FEBI

No	Data	Jumlah
1	Dosen Tetap ASN	38

¹⁴ Lihat: Rencana Strategi Bisnis UIN Sultan Maulana Hasanuddin 2019-2025.

2	Dosen Tetap Non-ASN	6
3	Dosen Praktisi	9
4	Tenaga Kependidikan	11

Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, sebanyak 11 dosen bergelar doktor dan 33 dosen bergelar magister. Dari segi kepangkatan akademik, sebanyak satu dosen guru besar; lima lektor kepala, 17 lektor, 19 asisten ahli, dan dua tenaga pengajar.

Tabel 2. Data Kualifikasi Pendidikan Dosen FEBI

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Doktor	11
2	Magister	33

Tabel 3. Data Kepangkatan Akademik Dosen FEBI

No	Kepangkatan Akademik	Jumlah
1	Guru Besar	1
2	Lektor Kepala	6
3	Lektor	16
4	Asisten Ahli	19
5	Tenaga Pengajar	2

Adapun sumber daya mahasiswa yang dimaksud adalah calon mahasiswa yang diperkirakan akan menempuh kuliah pada program studi yang dimiliki oleh FEBI. Berdasarkan data penerimaan mahasiswa baru selama tiga tahun terakhir, peminat yang mendaftar ke FEBI selalu melampaui kuota yang tersedia.

Tabel 4. Data Pendaftar di FEBI 2020-2023

No	Tahun Akademik	Kuota	Pendaftar (Tiga Jalur Penerimaan)	Lulus dan Registrasi
1	2020-2021	510	9913	503
2	2021-2022	400	6004	455
3	2022-2023	450	4670	443

Sumber: Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni UIN Banten

Sumber daya manusia juga terkait dengan adanya struktur kelembagaan yang mengelola program studi. Secara kelembagaan berdasarkan PMA Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ortaker

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, struktur FEBI telah lengkap dari tingkat pimpinan dekanat, pimpinan program studi, pimpinan dan perangkat struktural-administratif, gugus kendali mutu fakultas dan prodi, dan pengelola pusat laboratorium dan sumber belajar.

2. Desain Kurikulum

Definisi umum kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kandungan rumusan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut: (a) tujuan yang menjadi arah pendidikan; (b) pengaturan isi dan bahan pelajaran yang akan digunakan sebagai alat mencapai tujuan; (c) cara yang merupakan pedoman penyelenggaraan proses mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Kurikulum harus merefleksikan filosofi hidup, tujuan pendidikan, kebutuhan kehidupan, dinamika dan tantangan masyarakat secara nasional; regional; dan global.

Merespon berbagai kebutuhan dan perkembangan yang terjadi, pemerintah telah menetapkan kurikulum pendidikan tinggi yang wajib mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi sehingga kurikulum yang disusun kerap disebut sebagai Kurikulum KKNI. Jenjang kualifikasi bidang pendidikan tinggi dimulai dari jenjang kualifikasi 3 (tiga) sebagai jenjang terendah hingga jenjang kualifikasi 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Lulusan program sarjana dan sarjana terapan setara dengan jenjang kualifikasi 7 (tujuh). Oleh karena itu, kurikulum yang disusun harus mengacu kepada pencapaian kualifikasi-kualifikasi jenjang tersebut baik menyangkut pengetahuan, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan sikap.

Dalam rangka menyusun kurikulum yang memenuhi kebutuhan akademik (theoretical skills) dan pasar kerja (technical skills) serta standar nasional pendidikan tinggi, maka dilakukan focus grup discussion (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan di bidang keuangan dan ekonomi syariah seperti pengambil kebijakan, kalangan praktisi, organisasi profesi, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama. Tujuan kegiatan ini adalah mencari masukan dari kalangan pengambil kebijakan, kalangan praktisi, organisasi profesi, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama. tentang konstruksi kurikulum yang sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik dan tantangan-tantangan di masa depan.

3. Sarana dan Prasarana

Pendukung selanjutnya bagi pengembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah fasilitas yang menopang penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Standar Pendidikan Tinggi Nasional menetapkan bahwa fasilitas minimal yang harus disediakan penyelenggara pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mencakup sarana dan prasarana.

Sarana minimal yang wajib tersedia antara lain: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, e-book, dan repositori; sarana teknologi dan informasi; instrumenasi eksperimen; sarana olah raga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Menurut Mahmud, kuantitas; jenis; dan spesifikasi sarana harus mempertimbangkan rasio pengguna sarana, karakteristik metode pembelajaran, dan model pembelajaran selain harus menjamin terselenggaranya pembelajaran dan layanan.¹⁵

Sementara prasarana minimal yang harus terpenuhi sesuai standar nasional pendidikan tinggi mencakup: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang untuk kegiatan kemahasiswaan; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan internet, jaringan komunikasi, dan jaringan data.

Sarana dan prasarana fakultas mengalami peningkatan pesat setelah perpindahan ke kampus baru. Perpindahan ini mengakselerasikan penambahan berbagai fasilitas yang representatif. Hal yang mencolok antara lain adalah ketersediaan dan penataan secara menyeluruh tata ruang. Pimpinan dekanat dan prodi kini menempati ruangan tersendiri yang cukup representatif. Sentra layanan akademik dan umum juga menempati area tersendiri secara berhadapan antara area pelayanan akademik dan administrasi umum. Sebanyak tiga ruang dosen juga tersedia di lantai dua. Sedangkan laboratorium sumber belajar berada pada lantai dasar Gedung.

Penambahan fasilitas lainnya adalah aula pertemuan berkapasitas 150 tempat duduk yang berada di lantai satu. Adanya aula memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik dan non- akademik oleh mahasiswa, dosen, maupun pengelola semisal seminar, workshop, rapat, kuliah pakar, dan sebagainya. Sedangkan ruang perkuliahan diposisikan di lantai dua dengan jumlah total ruangan sebanyak dua puluh dua,

¹⁵ Mahmud, *Manajemen Pendidikan Tinggi Berbasis Nilai-Nilai Spiritualitas* (Bandung: Rosdakarya, 2019),

Penambahan fasilitas juga dilakukan pada jaringan informasi teknologi. Hal ini tidak lain karena IT bukan sekadar sebagai sumber pembelajaran dan pemberian layanan kepada mahasiswa dan dosen. Lebih dari itu, IT akan meningkatkan kualitas perguruan tinggi secara keseluruhan. Penambahan daya jaringan internet yang pengerjaannya dilakukan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustekipad) UIN Banten mendukung kegiatan melalui fungsi *back office* maupun *front office*.

Indrajit dan Djokopranoto menjelaskan fungsi *back office* adalah pemanfaatan IT untuk mendukung proses administrasi penyelenggaraan pendidikan yang kerap disebut aktifitas operasional. Di antara bentuk fungsi *back office* adalah: proses rekrutmen mahasiswa baru, pengisian KRS, informasi KHS, manajemen kelas, dokumentasi kearsipan, pencatatan rekam jejak civitas akademika, repositori bahan kepustakaan, dashboard informasi, otomatisasi layanan, dan aplikasi riset serta pengabdian kepada masyarakat.¹⁶ Adapun fungsi *front office* adalah penggunaan IT untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas. Fungsi *front office* dapat berupa simulasi, manajemen perkuliahan, pelatihan berbasis komputer, manajemen pengetahuan, dan jaringan komunitas siber.¹⁷

IT memudahkan dosen mendesain simulasi dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman materi perkuliahan tertentu. IT memungkinkan dosen merancang desain perkuliahan secara interaktif, kolaboratif, dan komunikatif dengan mahasiswa melalui aplikasi web. IT juga mendukung penyelenggaraan pembelajaran secara mandiri oleh mahasiswa melalui penyediaan bahan kajian melalui jaringan internet sehingga meminimalkan ketidakhadiran dosen meskipun secara fisik tidak terjadi pertemuan tatap muka. Manajemen pengetahuan juga semakin mudah dengan dukungan IT karena proses penciptaan, penyimpanan, dan penyebaran aneka pengetahuan yang dihasilkan oleh civitas akademika terfasilitasi oleh IT. Demikian pula civitas akademika akan semakin mudah berinteraksi dan membangun jaringan dengan komunitas akademik lintas perguruan tinggi nasional maupun global memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan perangkat IT semisal *e-mail*, *mailing list*, *chatting*, *sharing session*, dan *webconference*.

¹⁶ Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Edisi ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 343

¹⁷ Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, 343

4. Pembiayaan

Pengembangan akademik dan non-akademik pada perguruan tinggi, termasuk di dalamnya program pascasarjana tidak terlepas dari ketersediaan biaya. Pembiayaan merupakan urat nadi kehidupan berbagai kegiatan yang diselenggarakan suatu penyelenggaraan pendidikan. Problem pembiayaan menyangkut dua hal krusial yakni sumber pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan. Sumber pembiayaan berhubungan dengan proses menciptakan, memperluas, dan menggali sumber- sumber dana secara internal dan eksternal untuk mendukung program perguruan tinggi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan pembiayaan berkenaan dengan proses mengalokasikan dan mendayagunakan dana yang tersedia untuk kepentingan perguruan tinggi secara efektif dan efisien.

Sumber pembiayaan pada perguruan tinggi di Indonesia tergantung dari bentuk dan penyelenggaranya. Perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan pemerintah mendapatkan pembiayaan dari APBN, APBD, UKT-BKT mahasiswa, dan bantuan lain dari lembaga atau donor yang tidak mengikat. Sedangkan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat memperoleh pembiayaan terutama dari masyarakat (mahasiswa) dan sumber lain dari lembaga maupun donor yang tidak mengikat semacam hibah lembaga luar negeri maupun dalam negeri. Meskipun demikian, pemerintah juga tetap memperhatikan pembiayaan perguruan tinggi swasta dengan memberikan berbagai stimulus pembiayaan yang dapat diperoleh secara kompetitif.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi juga dapat menambah pembiayaan jika, misalnya, dikerjasamakan dengan mitra dari pemerintah seperti kementerian atau lembaga tertentu maupun mitra dari lembaga swasta seperti perusahaan. Saat ini perusahaan swasta telah menyediakan dana khusus berupa CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dapat diakses perguruan tinggi guna membiayai pengabdian kepada masyarakat sehingga dinilai sebagai pendapatan.

Pembiayaan FEBI berasal dari tiga sumber pendapatan yakni APBN (Rupiah Murni), BOPTN, dan PNBP. Total anggaran yang diterima oleh Program FEBI selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pagu Anggaran FEBI 2021-2023

No	Tahun	Pagu Anggaran
1	2021	4.644.053.000,00
2	2022	4.347.298.000,00

3	2023	4.197.274.000,00
---	------	------------------

Sumber: Bagian Keuangan dan Perencanaan UIN Banten

Fluktuasi anggaran yang diberikan mengikuti besaran penerimaan PNBPN yang dihasilkan Pascasarjana dari target penerimaan tahunan yang dibebankan Rektor UIN Banten melalui Bagian Keuangan dan Perencanaan. Perolehan penerimaan akan menentukan besaran dana alokasi yang diperoleh untuk pembiayaan kegiatan. Jumlah tersebut dipergunakan untuk mendukung semua program yang telah disusun baik program akademik maupun non- akademik. Berikut penerimaan PNBPN FEBI selama tiga tahun terakhir:

Tabel 6. Pendapatan BNP FEBI

No	Tahun	Pendapatan PNBPN
1	2020	9.893.526.000,00
2	2021	9.258.657.000,00
3	2022	9.788.581.000,00

Sumber: Bagian Keuangan dan Perencanaan UIN Banten

B. Konteks Eksternal

1. Politik (*Political*)

Istilah politik di sini mengacu kepada dukungan pemerintah terhadap perkembangan industri ekonomi syariah dalam bentuk regulasi dan kelembagaan. Secara historis, geliat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sudah dimulai sejak dekade 1970-an dalam bentuk diskursus yang digaungkan beberapa tokoh perintis gerakan ekonomi syariah seperti M. Amin Aziz, Karnaen Perwataatmaja, Adi Sasano, A.M. Saefuddin, Suroso Imam Djazuli, dan sebagainya meskipun tidak secara langsung menggunakan istilah ekonomi syariah demi menghindari kecurigaan pemerintah Orde Baru yang alergi terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan genre keislaman baik politik, ekonomi, kesenian, dan lainnya. Gerakan untuk memperkenalkan ekonomi syariah terus bergulir secara klandestin melalui literasi, diskusi, kampus, pesantren, dan sebagainya.

Puncak dari gerakan rintisan tersebut terjadi pada dekade 1990-an ketika Orde Baru mulai condong mengakomodir kelompok Islam dalam arus politik nasional. Bermula dari dibentuknya Ikatan Cendekian Muslim Indonesia (ICMI) yang mendapatkan restu Soeharto, kalangan Muslim tidak hanya masuk ke dalam arena politik, namun mulai merambah ke arena ekonomi. Secara perlahan, mereka mempersiapkan pelembagaan diskursus ekonomi syariah

yang telah digaungkan dua dekade sebelumnya. Melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menggelar Lokakarya Nasional di Bogor tahun 1990, gagasan pembentukan lembaga ekonomi syariah dalam bentuk bank semakin mengkristal hingga lahir pada tahun 1992 bank pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya yakni Bank Muamalat Indonesia.¹⁸

Pendirian bank berprinsip syariah pertama tersebut, menandai babak baru perkembangan ekonomi syariah di Indonesia karena semakin menguatkan penetrasi ekonomi syariah ke dalam denyut nadi perekonomian nasional. Kehadiran perbankan syariah semakin menguat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mendorong pendirian Prodi Ekonomi Syariah dan Prodi Perbankan Syariah. Terjadi perluasan cakupan ekonomi syariah sehingga membentuk suatu ekosistem ekonomi syariah yang saling berkaitan dari sebelumnya lebih berfokus pada sektor keuangan syariah, kini mencakup sektor mata rantai nilai halal (halal value chain), sektor UMKM, dan ekonomi digital. Pengembangan ekosistem tersebut didukung oleh ekosistem pendukung yang terdiri dari literasi, sumber daya manusia, riset dan pengembangan, serta regulasi dan tata kelola.

Belakangan ini dukungan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah semakin menguat. melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 mengenai pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden. Tujuan dari pembentukan komite tersebut adalah sebagai katalisator dalam upaya mempercepat, memperluas, dan memajukan perkembangan ekonomi syariah dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan nasional.¹⁹

Kepemimpinan langsung Presiden menegaskan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah. Meskipun perlu diakui bahwa hingga kini komite belum banyak melakukan program strategis di sektor ekonomi syariah. Padahal, secara struktur KNEKS telah dilengkapi dengan struktur dan perangkat organisasi yang mencakup Organisasi Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif yang dibentuk berdasarkan Peraturan

¹⁸ Budi Sudrajat, *Dimensi Sosio Ekonomi Teks Mir'ah Al Tullab*, Edisi ke-2 (Serang: FTK Banten Press, 2018). Pembahasan ini secara khusus terdapat dalam Bab II.

¹⁹ Lihat situs: knks.go.id

Menteri PPN/Kepala Banppenas Nomor 7 Tahun 2017 dan Struktur Organisasi Tata Kerja Manajemen Eksekutif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2017.

Dukungan kebijakan terhadap perkembangan ekonomi syariah juga terlihat dari telah tersedianya Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 yang menegaskan arah pengembangan ekonomi syariah di masa depan setidaknya lima tahun mendatang. Masterplan menjadi semacam referensi pengembangan ekonomi syariah agar memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Masterplan ekonomi syariah menegaskan visi pengembangan ekonomi syariah menuju: Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terekemuka dunia. Target capaian yang dicanangkan mencakup: peningkatan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah, peningkatan peringkat Global Islamic Economy Index, peningkatan kemandirian ekonomi, dan peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat. Pencapaian target dilakukan dengan menerapkan strategi utama dan strategi dasar. Strategi utama mencakup: penguatan mata rantai nilai halal, peningkatan keuangan syariah, peningkatan UMKM, dan peningkatan ekonomi digital. Adapun strategi dasar meliputi: peningkatan kesadaran publik (literasi), peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas riset dan pengembangan, serta penguatan fatwa; regulasi; dan tata kelola.

Seperti dijelaskan dalam dokumen *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024*, tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah baru mencapai angka 8,1% di tahun 2018. Tingkat literasi tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat literasi masyarakat Malaysia dan masyarakat Uni Emirat Arab.²⁰ Program studi juga dapat bekiprah dalam penyiapan sekaligus peningkatan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia bidang ekonomi syariah. Secara kuantitas, berbagai sektor ekonomi syariah masih kekurangan pasokan sumber daya manusia.

Mengutip beberapa sumber, dokumen *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024* menyebutkan kebutuhan sektor ekonomi syariah terhadap lulusan program D3 hingga S3 mencapai 38.940 orang dan dalam jangka panjang mencapai 125.790 orang yang belum mampu disediakan oleh lembaga pendidikan tinggi bidang ekonomi syariah. Secara kualitas, sumber daya

²⁰ Kementerian PPN/Bappenas, *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2018), 324

manusia di bidang ekonomi syariah juga masih jauh dari harapan. Jumlah pemegang sertifikasi profesi pada beberapa sektor ekonomi syariah sangat terbatas. Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah baru mencatat 321 tenaga yang tersertifikasi pada tahun 2018.²¹ Suatu angka yang jauh dari memadai mengingat kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten dan handal. Sekali lagi kondisi ini menguatkan pentingnya pengembangan program studi yang bertugas memasok kebutuhan sumber daya manusia bagi berbagai sektor ekonomi syariah.

Program studi yang dikelola oleh FEBI dapat berkontribusi pada penguatan kapasitas riset dan pengembangan sekaligus penguatan regulasi serta tata kelola sektor ekonomi dan keuangan syariah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 13 menegaskan bahwa profil lulusan diharapkan dapat menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional. Mereka inilah yang akan menjadi tenaga pengembang riset, regulasi, dan tata kelola ekonomi syariah.

Maka, dukungan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai instrumen, memberikan peluang luas bagi pengembangan program studi di lingkungan perguruan tinggi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Data dokumen *Masterplan Ekonomi Syariah 2019- 2024* menunjukkan, program studi yang tersedia masih didominasi program studi ekonomi syariah dan manajemen bisnis syariah.

Tabel 7. Data *Masterplan* Ekonomi Syariah 2019-2024

Prodi	D 3	D 4	S1	S 2	S 3
1. Ilmu Ekonomi Syariah	0	0	181	28	3
2. Hukum Ekonomi Syariah	0	0	131	0	0
3. Bisnis dan Manajemen Syariah	24	6	93	4	0
4. Akutansi Syariah	0	1	6	0	

Sumber: *Masterplan* Ekonomi Syariah 2019-2024

Data tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang pengembangan berbagai program studi baru di bidang ekonomi syariah. Pengembangan program studi baru harus mengarah kepada penyediaan sumber daya manusia dan pengembangan riset ekonomi syariah tertentu yang selama ini dibutuhkan masyarakat dan belum disediakan perguruan tinggi.

²¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024*, 332

2. Ekonomi (*Economical*)

Dukungan ekonomi yang dimaksud di sini adalah perkembangan berbagai pencapaian sektor ekonomi syariah. Saat ini ekonomi syariah telah berkembang secara global ke berbagai kawasan di luar negara berpenduduk Muslim. Nilai-nilai universal ekonomi syariah seperti keadilan, pemerataan, solidaritas, keberlanjutan, dan nilai etis lainnya telah menarik perkembangannya di berbagai kawasan di dunia.

Pencapaian berbagai sektor ekonomi syariah di Indonesia juga semakin menguat. Berdasarkan data dari Dinar Standard tentang State of the Global Economy Report tahun 2022, Indonesia menempati posisi keempat ranking perkembangan ekonomi syariah setelah Uni Emirat Arab di posisi ketiga, Arab Saudi pada posisi kedua, dan Malaysia di posisi pertama. Perkembangan tertinggi dicapai oleh sector industry halal yang menempati posisi kedua secara global.

Berbagai variable menjadi pendorong perkembangan pesat ekonomi syariah di Indonesia antara lain: (a) Disemenasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat yang semakin menguat mengakibatkan masyarakat semakin religius dan berusaha hidup sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, termasuk dalam berekonomi, sehingga mendorong pilihan terhadap produk dan layanan yang sesuai keyakinan tersebut; (b) Kesadaran terhadap benefit yang diperoleh dengan mengikuti nilai etika maupun agama dalam perilaku ekonomi. Ketentraman lahir dan batin (*well being*) dapat dirasakan dan diraih dengan menerapkan syariah dalam perekonomian; (c) Integrasi teknologi dengan ekonomi, terutama e-commerce, telah mendorong percepatan perkembangan ekonomi syariah. Saat ini Indonesia telah memiliki 31 layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech syariah*); (d) Kerjasama perdagangan dan kemitraan antara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) juga turut memacu perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Volume perdagangan, khususnya produk halal dari Indonesia, ke negara anggota OKI mendorong pendapatan dan ekspor sektor industri halal; (e) Dukungan pemerintah dan strategi pengembangan ekonomi nasional yang kondusif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Adanya KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) yang langsung dipimpin oleh Presiden semakin menguatkan posisi ekonomi syariah dalam lanskap ekonomi nasional.

Lebih dari itu, pemerintah juga telah mengesahkan berbagai regulasi yang mengokohkan posisi ekonomi syariah semisal UU Perbankan Syariah, UU Pengolaan Zakat, UU Jaminan Produk Halal, UU Jaminan Kesehatan, UU Haji, dan produk regulasi lainnya yang diderivasi

dari syariah Islam; (f) Peran dan kontribusi keuangan komersial dan keuangan sosial syariah juga melejitkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia; (g) Ekosistem ekonomi syariah yang saling mendukung semakin menguatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia baik secara regulasi, kelembagaan, asset, pangsa pasar, peran, dan kontribusi.

Berbagai pencapaian tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal yang dihasilkan melalui jalur pendidikan yang terencana melalui dunia perguruan tinggi khususnya Fakultas dan Program Studi bidang ekonomi dan keuangan syariah.

3. Sosial (Social)

Dukungan terhadap pengembangan FEBI juga bersumber dari peningkatan keberagamaan masyarakat Muslim di Indonesia. Keberagamaan yang dimaksud adalah kesalehan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pengamalan nilai, aturan, dan kewajiban agama sehinggamenghasilkan pemahaman, penghayatan, dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama dalam kehidupan keseharian. Agama tidak sebatas menjadi identitas (*having religion*), namun juga menjadi referensi tindakan kehidupan (*being religious*) dimana agama berada pada titik keseimbangan antara tingkat konsepsi dan tingkat komitmen.

Fenomena peningkatan kehidupan keberagamaan Muslim semakin menguat terutama semenjak era reformasi. Kesemarakan kehidupan keberagamaan mencakup dimensi yang sangat luas mulai dari sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Perilaku masyarakat menjadi semakin religius yang ditandai antara lain oleh penggunaan berbagai simbol keagamaan semisal jilbab (hijab) tidak hanya oleh kalangan santri, namun juga oleh kalangan masyarakat umum termasuk Muslimah di berbagai instansi pemerintah baik sipil maupun militer. Suatu suasana yang sangat sulit ditemui pada sera sebelum reformasi. Hal lain yang menandai kesemarakan keberagamaan adalah perkembangan berbagai ekspresi seni-budaya yang menampilkan bobot keislaman seperti musik, lagu, film, sinetron, karya sastra, fashion, dan sebagainya.

Jagat politik Indonesia juga tidak ketinggalan dipadati oleh berbagai partai politik yang secara tegas menggunakan Islam sebagai basis ideologi di samping Pancasila. Nomenklatur dan simbol partai juga tidak segan mengusung jargon keislaman. Program yang ditawarkan juga dirancang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Muslim dan belum diwujudkan oleh kekuatan politik lama.

Dan yang relevan dengan kajian ini adalah kesemarakan keberagamaan di bidang ekonomi. Komitmen untuk menjalankan ajaran agama di bidang ekonomi semakin meningkat. Perkembangan kelembagaan ekonomi Islam semakin beragam. Diawali dari perkembangan

kelembagaan keuangan Islam, kini menggurita kepada hampir seluruh sektor ekonomi meskipun masih dengan skala dan kedalaman pasar yang kecil. Tetapi potensi yang tersimpan dalam ceruk ekonomi Islam begitu menjanjikan.

Perkembangan dari segi sosial yang potensial mendukung akselerasi pertumbuhan dana sosial syariah adalah pertumbuhan generasi milenial di Indonesia. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir sekitar tahun 1990-an hingga 2000-an. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah generasi milenial Indonesia menempati posisi 33,75% dari agregat populasi Indonesia.²²

Mereka telah tumbuh dan menjelma menjadi kekuatan baru yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai aktifitas ekonomi kreatif yang lebih memiliki nilai tambah (value added) karena ditopang pemanfaatan teknologi dan inovasi terkini. Dengan ditunjang pendidikan yang memadai dan kemampuan memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi, generasi milenial mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Perolehan penghasilan tersebut memang masih banyak dipergunakan untuk memenuhi kesenangan mereka sebagai anak muda. Namun, tidak sedikit dari mereka yang mampu memanfaatkan penghasilannya secara bijak, termasuk untuk mendukung kegiatan sosial seperti berdonasi. Mereka berdonasi melalui platform donasi yang disediakan berbagai provider sehingga tidak merepotkan atau mengganggu aktifitas pekerjaan.

Pengembangan pendidikan bidang ekonomi syariah merupakan jawaban tepat terhadap pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yang diharapkan mengisi posisi-posisi strategis pada lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Tingkat kedermawanan yang tinggi dan potensi dana sosial yang besar akan berlalu begitu saja sekiranya lembaga pengelola dana sosial syariah tidak memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang mampu memahami peta potensi dana sosial syariah dan kemungkinan pengelolaannya bagi penyelesaian berbagai problem pembangunan dan kesejahteraan nasional terutama menyangkut kemiskinan, kesenjangan, dan keterbelakangan.

Perguruan tinggi dalam hal ini berperan mempersiapkan sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi terhadap literasi dana sosial syariah, kompetensi manajerial pengelolaan dana sosial syariah, dan karakter unggul peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kiprah perguruan tinggi adalah dalam penguatan

²² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik: Generasi Milenial Indonesia* (Jakarta: Kementerian P3A, 2018), 13

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengembalian amanah dana sosial syariah yang dititipkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sesama anak bangsa bahkan warga dunia.

4. Teknologi (*Technological*)

Berbagai kalangan menyebut bahwa era sekarang adalah era informasi. Perkembangan baru ini ditandai oleh kemajuan yang pesat di bidang teknologi dan informasi. Perkembangan paling menonjol dari era informasi adalah penggunaan sarana teknologi dalam melayani berbagai keperluan manusia. Dalam bidang ekonomi, era informasi ditandai perkembangan baru yang disebut 'teknologi-ekonomi' atau 'digital ekonomi',²³ yakni teknologi yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan teknologi.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga mempengaruhi kehidupan keagamaan. Media sosial, misalnya, kini tumbuh menjadi referensi wacana keagamaan masyarakat menggantikan referensi wacana keagamaan yang berupa literasi atau otoritas. Media sosial juga tumbuh menjadi kanal penyebaran berbagai paham keagamaan yang menjadi konsumsi masyarakat. Otoritas- otoritas keagamaan tradisional semacam guru agama; kyai; ustaz; dan sebagainya secara perlahan digantikan oleh otoritas keagamaan digital secara portal online.

Perkembangan pesat teknologi juga tidak terhindarkan mempengaruhi aktifitas di bidang layanan pendidikan. Pertumbuhan apa yang disebut sebagai 'digital life style' pasti akan menyentuh perilaku dan aktifitas penyelenggaraan pendidikan. Terlebih lagi, komponen terbesar masyarakat kita adalah generasi milenial sebagai segmen yang tumbuh bersamaan dengan teknologi. Perilaku dan pikiran mereka pasti banyak dibentuk oleh perkembangan teknologi yang meliputi segala segi kehidupan mereka, termasuk dalam kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, aktifitas dan perilaku di bidang dana sosial syariah harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi terjadi.

Pemanfaatan teknologi pada bidang pendidikan mencakup fungsi *front office* dan *back office*. Indrajit dan Djokopranoto menjelaskan fungsi *back office* adalah pemanfaatan IT untuk mendukung proses administrasi penyelenggaraan pendidikan yang kerap disebut aktifitas operasional. Di antara bentuk fungsi *back office* adalah: proses rekrutmen mahasiswa baru, pengisian KRS, informasi KHS, manajemen kelas, dokumentasi kearsipan, pencatatan rekam

²³ Agus Suwignyo, *Pendidikan Tinggi dan Guncangan Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34

jejak civitas akademika, repositori bahan kepustakaan, dashboard informasi, otomatisasi layanan, dan aplikasi riset serta pengabdian kepada masyarakat.²⁴

Adapun fungsi *front office* adalah penggunaan IT untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas. Fungsi front office dapat berupa simulasi, manajemen perkuliahan, pelatihan berbasis komputer, manajemen pengetahuan, dan jaringan komunitas siber.²⁵

IT memudahkan dosen mendesain simulasi dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman materi perkuliahan tertentu. IT memungkinkan dosen merancang desain perkuliahan secara interaktif, kolaboratif, dan komunikatif dengan mahasiswa melalui aplikasi web. IT juga mendukung penyelenggaraan pembelajaran secara mandiri oleh mahasiswa melalui penyediaan bahan kajian melalui jaringan internet sehingga meminimalkan ketidakhadiran dosen meskipun secara fisik tidak terjadi pertemuan tatap muka. Manajemen pengetahuan juga semakin mudah dengan dukungan IT karena proses penciptaan, penyimpanan, dan penyebaran aneka pengetahuan yang dihasilkan oleh civitas akademika terfasilitasi oleh IT. Demikian pula civitas akademika akan semakin mudah berinteraksi dan membangun jaringan dengan komunitas akademik lintas perguruan tinggi nasional maupun global memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan perangkat IT semisal *e-mail*, *mailing list*, *chatting*, *sharing session*, dan *webconference*.

5. Legal (*Legal*)

Daya dukung terhadap pengembangan FEBI juga bersumber dari kehadiran berbagai produk regulasi yang berhubungan dengan pendidikan tinggi dan regulasi terkait ekonomi dan keuangan syariah. Penerbitan berbagai regulasi resmi tersebut menandakan dukungan terhadap penguatan penguatan dan pengembangan pendidikan tinggi serta sektor ekonomi dan keuangan syariah. Regulasi pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 30 ayat 1 dan regulasi teknis turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi yang secara eksplisit telah mengakui ekistensi perguruan tinggi keagamaan. Regulasi ini meneguhkan eksistensi dan peran perguruan tinggi keagamaan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan, termasuk ilmu ekonomi syariah. Regulasi berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46

²⁴ Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Edisi ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 343

²⁵ Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, 343

Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan yang memberikan peluang pengembangan pendidikan tinggi keagamaan.

Eksistensi FEBI sebagai unit dalam pendidikan keagamaan Islam (baca: UIN) adalah dalam rangka turut membantu tugas pemerintah dalam pembangunan nasional dan percepatan perkembangan sector ekonomi dan keuangan syariah untuk mensejahterakan masyarakat secara ekonomi, pendidikan, mentalitas, sosial-keagamaan, dan kesehatan. Bahkan, kini dikaitkan dengan dukungan terhadap kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau lebih populer disebut *Sustainable Development Goals*.

Eksistensi dan posisi strategis FEBI semakin kuat seiring dengan munculnya berbagai regulasi yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Regulasi paling mula tentang dana sosial syariah adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang diteken oleh Presiden waktu itu almarhum B.J. Habibie. Regulasi tersebut menandai lembaran baru pengelolaan zakat di Indonesia yang lebih modern dan profesional. Praktik zakat yang sebelumnya berjalan secara apa adanya kini mendapatkan payung hukum yang kuat.

Regulasi tersebut kemudian disempurnakan melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai penyempurnaan terhadap regulasi sebelumnya. Poin terpenting regulasi tersebut adalah penguatan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya ditangani oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) di tingkat pusat, propinsi, serta kabupaten dan kota. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan zakat lewat pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dilegalkan oleh pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari bleid baru ini pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat sebagai regulasi teknisnya. Dengan demikian, pemerintah bersama masyarakat berkolaborasi dalam pengelolaan zakat yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Aktifitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasin dalam pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat dipastikan membutuhkan tenaga manusia yang trampil dan kompeten. Mereka tidak mungkin dihasilkan dari proses alamiah. Mereka secara niscaya membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang terstruktur supaya mempunyai sikap profesional, literasi mendalam, dan ketrampilan handal dalam kerja manajerial lembaga dan

dana zakat. Profil sumber daya manusia semacam itu hanya mungkin lahir dari rahim lembaga pendidikan yang dipersiapkan dengan baik.

Selain regulasi zakat, dukungan terhadap pengembangan FEBI juga didukung oleh adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Regulasi tersebut mendorong lahirnya lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berkewajiban memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI berkedudukan di Ibukota namun dapat membentuk perwakilan di propinsi serta kabupaten dan kota. Regulasi berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini memberikan peluang bagi FEBI untuk mengembangkan program studi yang secara khusus mendalami manajemen produk halal.

Selain mengamanatkan pembentukan organisasi pengelola wakaf, regulasi ini juga meniscayakan suatu pola baru pengelolaan wakaf yang lebih modern dan profesional. Tujuannya supaya harta benda wakaf lebih menghasilkan potensi dan manfaat ekonomis yang lebih besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan dan kepentingan sosial-ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari sifat asasi wakaf sebagai harta benda yang harus produktif, bukan sesuatu yang diam dan tidak bermanfaat. Dalam konteks ini, maka hal yang perlu diperhatikan terkait wakaf adalah manajer wakaf (nazir) yang belum banyak memahami tanggung jawabnya. Padahal, mereka adalah pihak yang bertanggung jawab agar aset wakaf abadi sekaligus produktif, menghasilkan manfaat atau keuntungan yang mengalir untuk kepentingan umat. Masih banyak nazir adalah individu tanpa tata kelola yang baik. Pengelolaan aset wakaf menjadi tidak berkelas sehingga tidak sedikit aset wakaf yang berubah fungsi bahkan hilang.

Di antara solusi terkait reformasi nazir menjadi lebih profesional adalah dengan kehadiran lembaga atau program studi yang mendalami bidang manajemen zakat dan wakaf. Ini sebagai jalan peningkatan kompetensi dan profesionalitas para nazir sehingga mereka mempunyai kemampuan lebih, bahkan setara dengan manajer hingga direksi perusahaan semisal bank syariah yang dituntut untuk memproduktifkan dana nasabah dan mengelola risikonya. Regulasi lain yang mendukung adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pengembangan ilmu-ilmu umum yang terkait dengan ilmu ekonomi telah dimulai dengan pembukaan program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, akuntansi syariah, manajemen zakat dan wakaf, manajemen haji dan umrah, pariwisata

syariah, dan asuransi syariah. Pembukaan berbagai prodi tersebut kemudian mendorong pembentukan fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang menaunginya.

Seiring dengan pengarusutamaan dana keuangan sosial syariah semacam zakat dan wakaf sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional dan penyelesaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), maka dukungan dalam bentuk pendidikan sumber daya manusia yang akan mengisi kebutuhan tersebut harus secepatnya dipersiapkan. Selama ini pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Lazwardinur mengatakan bahwa langkah untuk mewujudkan sumber daya ekonomi syariah yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing dapat dilakukan melalui proses pendidikan secara berjenjang. Pertama, ekonomi syariah perlu dikenalkan sejak usia dini di antaranya melalui lembaga pendidikan Islam semisal TK, RA, dan SD khususnya yang dikelola secara Islami. Kedua, pada tingkat SMP dan SMA mulai dilakukan upaya untuk mengenalkan dan memahami ekonomi syariah secara mendasar. Ketiga, pada level kampus muatan kurikulum mata kuliah dikaitkan langsung dengan praktik ekonomi syariah secara nyata sehingga apa yang diajarkan di bangku perkuliahan sejalan dengan praktik ekonomi syariah di lapangan..²⁶

Melalui pola pendidikan yang terstruktur yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, maka potensi ekonomi syariah dapat digarap lebih massif lagi dan memiliki daya saing di kancah global. Tantangan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang diakibatkan oleh persoalan sumber daya manusia akan teratasi sehingga terjadi akselerasi kemajuan ekonomi syariah sesuai ekspektasi bersama.

Mungkin kita boleh sedikit berimajinasi mengenai kemajuan ekonomi syariah yang akan terjadi di Indonesia apabila sisi penyediaan dan kesiapan sumber daya manusia yang beraktfitas di dalamnya dapat tercapai. Target-target pertumbuhan aset industri ekonomi syariah yang komersial maupun sosial akan dengan mudah dicapai. Proses percepatan, perluasan, dan kemajuan pengembangan ekonomi syariah untuk mendukung pembangunan nasional akan semakin mudah diraih. Mimpi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di dunia juga dapat segera menjadi kenyataan.

²⁶ Hudli Lazwardinur, “SDM Ekonomi Syariah” (Opini,Republika, 13 September 2019).

6. Lingkungan (*Environmental*)

Pembahasan mengenai daya dukung lingkungan terhadap pengembangan FEBI mencakup tiga uraian yakni: transformasi kelembagaan perguruan tinggi, kepemimpinan, dan pengetahuan organisasi. UIN SMH Banten termasuk perguruan tinggi Islam yang tua. Narasi historis UIN SMH Banten yang tahun ini mencapai usia 57 tahun, bermula dari cita-cita dan kehendak kolektif berbagai komponen masyarakat Muslim Banten untuk memiliki perguruan tinggi Islam. Mimpi kolektif (*shared dream*) tersebut bertujuan untuk meneruskan legasi intelektual yang dikebangkan para ulama bereputasi internasional yang terafiliasi dengan Banten semisal Syaikh Yusuf Al Makassar pada abad ke-17, Syaikh Abdullah bin Abdul Qahhar Al Bantani abad ke-18, Syaikh Nawawi Al Bantani abad ke-19, KH. Asnawi Caringin; dan KH. Abuya Dimyathi serta nama-nama lain yang tidak dapat saya sebutkan pada kesempatan ini.

Atas dasar kehendak kolektif dan harapan bersama (*shared expectation*) tersebut, maka segenap elemen masyarakat Muslim Banten kemudian bersinergi mewujudkan suatu perguruan tinggi Islam yang kini eksis sebagai UIN SMH Banten. Inisiasi pengembangan perguruan tinggi Islam ditandai dengan pembukaan Fakultas Syariah Islam Maulana Yusuf di tahun 1961. Tepat pada tanggal 16 Oktober 1962 (hari kemarin 57 tahun yang lalu), Fakultas Syariah Islam Maulana Yusuf dinegerikan dan diserahterimakan kepada Kementerian Agama dengan nama Fakultas Syariah IAIN Al Jami'ah Al Hukumiyah Al Islamiyah Cabang Yogyakarta. Seturut dengan pendirian IAIN di Jakarta, maka Fakultas Syariah di Serang menginduk kepada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga tahun 1976. Kemudian sepanjang tahun 1976-1997 menjadi Fakultas Syariah Cabang Serang IAIN Sunan Gunung Jati Bandung; menjadi STAIN SMH dari tahun 1997-2004; menjadi IAIN SMH Banten tahun 2004-2017.

Narasi historis tersebut kemudia mencapai titik kulminasinya pada tahun 2017 ketika lembaga ini bertransformasi menjadi UIN SMH Banten pada titimangsa 07 April 2017. Transformasi kelembagaan bukan sekadar upaya responsif untuk atas kondisi perguruan tinggi Islam yang secara umum masih kalah dengan perguruan tinggi umum. Lebih dari itu, perubahan tersebut mengandung harapan agar terjadi lompatan besar (*great leap*) secara kuantitatif maupun kualitatif pada pengembangan kelembagaan, kapasitas kelembagaan, dan performa kelembagaan.

Pengembangan kelembagaan secara kuantitatif di antaranya adalah dengan penambahan jumlah program studi baru baik pada tingkat sarjana, magister, dan doktor. Pada tingkat sarjana jumlah program studi telah bertambah dengan hadirnya program studi fisika dan program studi biologi yang telah mendapatkan izin operasional dari Kemenristekdikti. Demikian halnya pada

tingkat doktor telah bertambah dengan dibukanya program doktor pendidikan agama Islam dan program doktor manajemen pendidikan Islam. Sementara pada tingkat magister, khususnya bidang industri ekonomi syariah, belum terdapat penambahan program studi baru. Karena itu, pembukaan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf akan menambah jumlah program studi tingkat magister yang akan mendukung pengembangan kelembagaan secara kuantitatif sebagai konsekuensi dari transformasi kelembagaan menjadi universitas.

Secara eksternal, pemerintah juga mendorong perguruan tinggi agar membuka program studi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atau program studilangka. Sejauh ini, belum ditemukan informasi adanya program studi manajemen keuangan sosial syariah pada tingkat magister. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, program studi yang secara khusus mendalami bidang keuangan sosial syariah belum banyak dikembangkan perguruan tinggi. Walaupun tersedia, baru sebatas peminatan atau berbentuk mata kuliah dalam program studi manajemen keuangan umum. Sementara dari segi keilmuan maupun kajian, masalah keuangan sosial syariah memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri.

Faktor lingkungan berikutnya adalah kepemimpinan yang dimaknai sebagai manajemen puncak pada perguruan tinggi. Selama ini manajemen puncak UIN SMH Banten, khususnya rektor, senantiasa mendukung dan berkomitmen pada pengembangan kelembagaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai pimpinan puncak, rektor selalu mendukung baik pengembangan struktur kelembagaan, kapasitas kelembagaan, dan performa kelembagaan.

Dukungan bagi pengembangan struktur kelembagaan secara akademik, misalnya, nampak jelas pada misi UIN SMH Banten yang pertama yaitu pengembangan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas. Secara tersirat, pengembangan pendidikan akademik di antaranya adalah melalui pembukaan program studi baru dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan harapan para pihak yang berkepentingan yang relevan seperti masyarakat, pengguna output, dan pemerintah. Statuta UIN SMH Banten juga memberikan mandat penuh kepada rektor untuk bersama senat universitas mempertimbangkan pembukaan maupun penutupan suatu program studi. Dengan demikian, kondisi kepemimpinan lembaga maupun kebijakannya sangat mendukung pengembangan program studi yang strategis bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat luas.

Perpindahan kampus ke lokasi baru juga menjadi pendukung pengembangan kelembagaan. Dari sisi infrastruktur dan kelengkapan sarana dan prasana, saat ini FEBI telah memiliki gedung yang representative dan lengkap sekaligus fasilitas pendidikan yang mencukupi.

Hal tersebut merupakan peluang untuk mengembangkan berbagai hal sehingga tidak terjadi *lag of institution* yang menyediakan pendidikan tinggi bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Pengembangan FEBI juga semakin didukung oleh adanya organisasi yang menghimpun seluruh FEBI yang terdapat pada perguruan tinggi keagamaan Islam yakni AFEBIS (Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam). Organisasi ini menjadi wadah strategis untuk membangun kolaborasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan tugas tri dharma maupun pengembangan mutu kelembagaan. Sejak berdiri berdasarkan Pasal 10 Permenag Nomor 31 Tahun 2015, FEBI juga telah mengembangkan berbagai kerja sama strategis dengan berbagai pihak di dalam negeri maupun luar negeri dari lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, perguruan tinggi umum, dunia industri, pemerintah, organisasi profesi, dan kelembagaan lainnya yang relevan.

Penutup

Demikian analisis kualitatif terhadap eksistensi dan posisi FEBI berdasarkan variabel internal dan eksternal yang melingkupinya. Berdasarkan deskripsi tersebut, tergambar bahwa fakultas mempunyai potensi untuk lebih berkembang dan berkontribusi dalam kancah ekonomi dan keuangan syariah secara regional, nasional, dan global. Fakultas juga memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk merespon berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat melalui berbagai inovasi, kreativitas, dan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak. Dukungan universitas juga memberikan peluang luas bagi penguatan dan pengembangan kelembagaan pada fakultas.